

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 01-DPRD/2009

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Panitia Anggaran DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;

KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Mempersilahkan kepada saudara bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009 dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Januari 2009

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

WAKIL KETUA,

ttd

H. SAIPUDIN ZUKHRI, SH

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S., S.AP

TEMBUSAN:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep.01-DPRD/2009;
TANGGAL : 23 JANUARI 2009;
TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	740.962.502.960.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.084.332.000.00
4.1.1	PAJAK DAERAH	21.541.134.000.00
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	25.510.433.000.00
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.950.000.000.00
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	15.082.765.000.00
4.2	DANA PERIMBANGAN	607.683.004.960.00
4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	107.752.762.960.00
4.2.2	DANA ALOKASI UMUM	454.475.242.000.00
4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	45.455.000.000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.195.166.000.00
4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	38.564.300.000.00
4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	27.630.866.000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	740.962.502.960.00
5	BELANJA	773.962.502.960.00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	500.245.377.944.00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	451.949.127.944.00
5.1.4	BELANJA HIBAH	17.570.000.000.00
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.389.000.000.00
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	23.837.250.000.00
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	273.717.125.016.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.461.816.625.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.643.772.666.00
5.2.3	BELANJA MODAL	132.611.535.725.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	773.962.502.960.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(33.000.000.000.00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	33.000.000.000.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.000.000.000.00
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	36.000.000.000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.000.000.000.00

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000.00
6.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	3.000.000.000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	33.000.000.000.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

WAKIL KETUA,

ttd

H. SAIPUDIN ZUKHRI, SH

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S., S.AP